

**UPAYA PATHFINDER INTERNASIONAL DALAM MEMPEROLEH
HAK ABORSI PEREMPUAN DI MOZAMBIK**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya*



KURNIAWAN MARDIANSYAH

07041181621177

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA PATHFINDER INTERNASIONAL DALAM
MEMPEROLEH HAK ABORSI PEREMPUAN
DI MOZAMBIK**

SKRIPSI

Disusun Oleh

KURNIAWAN MARDIANSYAH

07041181621177

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 21 Juni 2021

Pembimbing I


**Dra. Retno Susilowati, MM
NIP : 195905201985032003**




**Indra Tamsyah, S.IP, M. Hub. Int
NIP : 161008 250589 0002**



**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



**Azhar, SH, M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UPAYA PATHFINDER INTERNASIONAL DALAM
MEMPEROLEH HAK ABORSI PEREMPUAN DI
MOZAMBIK

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 29 Juni 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


Dra. Retno Susilowati, MM
Ketua




Indra Tamsyah, S.IP, M. Hub. Int.
Anggota



Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc.
Anggota



Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.
Anggota



Indralaya, 29 Juni 2021

Mengesahkan,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.

NIP. 196311061990031001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan Mardiansyah

NIM : 07041181621177

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Pathfinder Internasional Dalam Memperoleh Hak Aborsi Perempuan Di Mozambik” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak mana pun.

Indralaya, 21 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Kurniawan Mardiansyah

07041181621177

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya penelitian skripsi ini, maka tuntaslah tugas untuk mengembang studi Ilmu Hubungan Internasional di kampus Sriwijaya tercinta. Pertama dan yang paling utama, peneliti memanjatkan puji dan syukur tak terhingga Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi dan menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Salam hormat penuh kasih peneliti sampaikan kepada ayah **Herman Muchtar** dan ibu **Siti Jainah** yang telah mengorbankan jiwa dan raga agar anak-anaknya menjadi orang yang sukses dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga ini adalah awal terangkatnya derajat hidup keluarga menjadi lebih baik. Salam kasih juga peneliti sampaikan kepada kedua adik tercinta **Adinda Larasati** dan **Anugrah Aidil Fitriansyah** yang selalu memberi kebahagiaan dan kehangatan dalam tiap-tiap keseharian yang dilalui. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan alasan peneliti berjuang dan menjalani setiap proses hidup sampai detik ini.

Salam hormat dan terima kasih kepada **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya. Dan salam hormat kepada Bapak **Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Peneliti ucapkan terima kasih kepada Bapak **H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pembinaan dalam proses pengajaran di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Salam hormat dan terima kasih kepada Ibu **Dra Retno Susilowati, MM.** selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak **Indra Tamsyah, S. IP, M. Hub. Int.** selaku dosen pembimbing 2 Skripsi ini yang telah memberikan waktu berharga untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi dan masukan dalam proses menyelesaikan penelitian ini. Peneliti juga sampaikan salam hormat dan terima kasih kepada dosen penguji Bapak **Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.sc** dan Bapak **Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.** yang telah berkenan arif dan bijaksana memberikan kritik dan masukan serta penilaian terhadap penelitian skripsi ini. Peneliti ucapkan terima kasih kepada Kak **Dimas Robi** dan Mbak **Sisca Ari Budi** yang dengan tulus telah banyak membantu dalam mempersiapkan segala keperluan administrasi.

Salam hormat penuh kasih untuk abang **Abdul Halim, S.IP., M.A** atas segala yang diberikan selayaknya kasih kepada kami adik-adiknya. Keberadaan abang membuat peneliti menjadi orang yang lebih baik dan mampu menghadapi setiap proses perjalanan hidup yang telah dilewati. Teruntuk para sehabat, saudara yang tak sedarah yaitu **Wahyu Saputra, S.Sos , Muhammad Hafidh, S.Sos , Kenken Gheovano Harahap, S.Sos , Ilham Bintang S.Sos , Yuschal Ilham Chairul, S.Sos.** yang sudah sabar dan ikhlas menemani peneliti dalam setiap proses hidup yang dijalani. Sejauh raga kita berada namun hati kita tetap satu dalam kesetiaan dan kehangatan.

Salam hormat dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar **Civitas Akademika Ilmu Hubungan Internasional** yang telah menjadi tempat bernaung dalam proses hidup sampai akhir ini, terkhusus kepada para rekan-rekan di Angkatan 2016 jurusan Ilmu Hubungan Internasional atas kebaikan selama ini baik yang sering maupun yang jarang bertemu sehari-hari dan belum bisa disebutkan satu persatu. Terakhir salam hormat dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang saling mengenal selama menyelesaikan studi atas kebaikan selama ini dan belum bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, maka dari itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun guna berkembangnya keilmuan peneliti. Selain itu tidak lupa kata maaf disampaikan apabila dalam penyelesaian skripsi ini maupun selama menyelesaikan studi terdapat banyak kesalahan maupun kekhilafan.

Indralaya, 29 Juni 2021

Kurniawan Mardiansyah

INTISARI

Aborsi merupakan sebuah praktik untuk mengakhiri kehamilan atau janin yang tidak dapat hidup pada perempuan hamil. Dalam melakukan praktik ini, aborsi di atur secara internasional dalam hak asasi manusia berupa hak kesehatan reproduksi dan seksual. Namun, di negara Mozambik melarang bentuk praktik aborsi yang tercantum secara hukum sehingga praktik aborsi masih menjadi suatu bentuk tindakan kriminal. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian Non-Government Organization (NGO) seperti Pathfinder Internasional untuk memajukan dan memperjuangkan dalam memperoleh hak aborsi perempuan. Penelitian ini menganalisis upaya Pathfinder Internasional dalam memperoleh hak aborsi perempuan di Mozambik melalui teori peran NGO. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan. Teori peran NGO ini terdiri dari *Implementer* yaitu Pathfinder Internasional melakukan program seperti *Comprehensive Abortion Care*, *Mobilization Community* dan *Integrating Comprehensive GBV Services and Support and Safe Abortion Care* mengenai isu aborsi di Mozambik, dan *Partnership* melalui pembentukan kerjasama antar NGO lain atau pemerintah dalam membangun mitra pendanaan dan mitra advokasi. Serta *Catalyst* yang berkontribusi dalam advokasi maupun lobi dalam perencanaan revisi KUHP terkait aborsi. Dan pada tahun 2014, praktik aborsi dilegalkan dengan waktu tertentu yang tercantum pada KUHP tentang aborsi pada artikel 168 dan undang-undang ini akan di terapkan pada tahun 2015.

Kata Kunci : Aborsi, Mozambik, Peran, NGO, Pathfinder Internasional


Pembimbing I



Dra. Retno Susilowati, MM.

NIP : 195905201985032003

Pembimbing II




Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int

NIP : 161008 250589 0002

Indralaya, 29 Juni 2021

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.

NIP : 196504271989031003

ABSTRACT

Abortion is a practice to terminate a pregnancy or a nonviable fetus in a pregnant woman. In carrying out this practice, abortion is regulated internationally in human rights in the form of reproductive and sexual health rights. However, in Mozambique the legal form of abortion is prohibited so that the practice of abortion is still a criminal act. This has become the concern of Non-Government Organizations (NGOs) such as Pathfinder International to promote and fight for women's abortion rights. This study analyzes Pathfinder International's efforts to obtain women's abortion rights in Mozambique through the role theory of NGOs. This study uses a qualitative method with a focus on literature study. This NGO role theory consists of Implementers, namely Pathfinder International conducting programs such as Comprehensive Abortion Care, Mobilization Community and Integrating Comprehensive GBV Services and Support and Safe Abortion Care regarding abortion issues in Mozambique, and Partnership through the formation of cooperation between other NGOs or the government in building funding partners. and advocacy partners. As well as Catalysts who contribute to advocacy and lobbying in planning revisions to the Criminal Code related to abortion. In 2014, the practice of abortion was legalized for a certain time as stated in the Criminal Code regarding abortion in article 168 and this law will be implemented in 2015.

Keywords : *Abortion, Mozambique, Role, NGO, Pathfinder Internasional*

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
INTISARI.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I : Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian Objektif.....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian Subjektif.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis	7
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Landasan Konseptual.....	14
1.6.1. Konsep Non-Government Organization.....	14
1.6.2. Alur Pemikiran	17
1.7. Argumen Utama.....	17
1.8. Metode Penelitian	18
1.8.1. Desain Penelitian.....	18
1.8.2. Definisi Konsep.....	18
1.8.3. Fokus Penelitian	19
1.8.4. Unit Analisis.....	21
1.8.5. Jenis Data dan Sumber Data.....	21
1.8.6. Teknik Pengumpulan Data.....	22

1.8.7. Teknik Analisis Data.....	23
BAB II : Profil Pathfinder Internasional dan Diskriminasi Aborsi di Mozambik.....	25
2.1. Mozambik	25
2.2. Pathfinder Internasional	27
2.2.1. Sejarah Pathfinder Internasional	27
2.2.2. Visi & Misi.....	28
2.2.3. Program Pathfinder	29
2.3. Aborsi.....	31
2.3.1. Aborsi dalam kajian Internasional.....	32
2.3.2. Diskriminasi Hak Aborsi di Mozambik	35
BAB III : Upaya Pathfinder Internasional dalam Memperoleh Hak Aborsi Perempuan di Mozambik.....	41
3.1. Implementer	41
3.2. Partnership	51
3.2.1. Mitra Pendanaan.....	52
3.2.2. Mitra Advokasi.....	56
3.3. Catalyst	62
BAB IV : Penutup.....	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka	9
Tabel 1.2 Fokus Penelitian	20
Tabel 1.3 Program Pathfinder Internasional.....	42
Tabel 1.4 Mitra Pendanaan.....	56
Tabel 1.5 Mitra Advokasi.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Mozambik	25
Gambar 1.2 Program Pathfinder Internasional	31
Gambar 1.3 Hukum Pelanggaran Aborsi di Mozambik	36
Gambar 1.4 Skema Diskriminasi Aborsi di Mozambik	40
Gambar 1.5 Hukum Legal Aborsi di Mozambik.....	66

DAFTAR SINGKATAN

CAC	: Comprehensive Abortion Care
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
GBV	: Gender Based Violence
CESCR	: Committee in Economic, social and cultural rights
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
IPPF	: International Planned Parenthood Federation
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Medical Abortion
MVA	: Manual Vacuum Aspiration
NGO	: Non-Government Organization
NORAD	: Norwegian Agency for Development Cooperation
PAC	: Post-Abortion Care
PDB	: Produk Domestik Bruto
RUU	: Revisi Undang-Undang
SAAF	: Safe Abortion Action Fund
WHO	: World Health Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara harfiah bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang, hal ini dikarenakan keberadaannya sebagai manusia. Semua orang dinyatakan lahir dalam keadaan yang merdeka dan mempunyai martabat atas hak-haknya karena manusia di karuniai akan akal dan hati nurani yang sama antara satu sama yang lain. Setiap manusia berhak atas kebebasan HAM yang dapat diartikan sebagai hak mutlak yang ada pada diri setiap manusia sehingga di akui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan dan kelahiran (OHCHR, 2020). Hak asasi manusia juga mengatur tentang hak asasi pada perempuan dimana hal ini tertuang dan diakui secara internasional pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York*, 18 Desember 1979 yaitu bahwa penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Adapun pada artikel 12 pada konvensi tersebut menyebutkan bahwa setiap perempuan mendapatkan hak atas kesehatan reproduksi (OHCHR, 2020). Dengan menjunjung tinggi hak-hak reproduksi sangat penting untuk memastikan kesetaraan gender bagi perempuan, sehingga perempuan dapat menjalankan otonomi dan membuat pilihan yang bermakna tentang kehidupan wanita yang tidak dibatasi dan tanpa pengaruh atau paksaan untuk memperoleh hak reproduksi (Center for Reproductive Rights, 2014).

Salah satu penerapan hak asasi perempuan dalam mendapatkan hak dan kesehatan reproduksi adalah hak aborsi. Diseluruh dunia pertahunnya, sekitar 42 juta wanita dengan

kehamilan memilih jalan dengan melakukan praktik aborsi (Haddad, 2009). *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan praktik aborsi adalah sebuah prosedur untuk mengakhiri kehamilan atau janin yang tidak dapat hidup (WHO, 1971). Adapun menurut *Black's Law Dictionary*, aborsi merupakan bentuk keguguran dengan keluarnya embrio yang tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, namun juga dilakukan secara sengaja atau terjadi karena adanya campur tangan dan provokasi dari manusia (Ekotama, 2001). Dukungan secara hukum internasional untuk hak perempuan atas aborsi yang aman dan legal dapat di temukan dalam banyak perjanjian internasional. Adapun hak aborsi ini tertuang dalam perjanjian hak asasi manusia *Protocol on the Rights of Women in Africa/ African Women's Protocol* di adopsi dari Union Afrika. *African Women's Protocol* ini yang menjadi instrumen HAM yang mengikat secara hukum untuk menyatakan bahwa praktik aborsi merupakan salah satu hak asasi manusia dan meyakinkan bahwa hak reproduksi wanita adalah hak asasi manusia (The African Women's Protocol, 2005).

Namun fakta yang hadir adalah terjadinya pembatasan akses aborsi dimana hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar hak perempuan atas kebebasan. Pembatasan hak aborsi sangat mendiskriminasi perempuan dengan mengkriminalkan prosedur perawatan kesehatan dimana layanan ini sangat dibutuhkan oleh perempuan, sehingga hal ini membahayakan hak perempuan atas kesehatan dan otonomi mereka dalam pengambilan keputusan terkait reproduksi (Center for Reproductive Rights, 2006). Hal ini dialami oleh banyak negara berkembang dalam memperoleh hak aborsi tersebut dikarenakan praktik aborsi di negara berkembang sangat tidak dapat diakses akibat dari pembatasan secara hukum (Pathfinder International, 2008).

Salah satu negara yang mengalami isu mengenai aborsi ialah Mozambik. Mozambik merupakan negara yang dimana praktik aborsi tidak aman atau illegal menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu dengan angka kematian ibu tertinggi di dunia yaitu 489 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Kematian akibat aborsi ini mewakili 11-18% terhadap kasus kematian ibu di Mozambik (The Human Dignity Trust, 2019). Konsekuensi dari aborsi tidak aman ini berupa pendarahan, anemia, infeksi rahim sampai dapat mengakibatkan perempuan kehilangan nyawa mereka akibat aborsi tidak aman. Angka kematian ibu akibat dari pendarahan hebat, infeksi mewakili 75% kematian di Mozambik (Paulo, 2018). Adapun studi yang dilakukan di dua kota Mozambik, yaitu di Maputo dan Quelimane. Hal ini dikarenakan kota-kota tersebut lebih banyak yang mendaftarkan praktik aborsi. Menurut data 2014 dari *Direcção Nacional de Planificação*, 629 dan 698 perempuan dari masing masing kota tersebut yang dirawat di rumah sakit merupakan pasien komplikasi dari praktik aborsi yang diinduksi di Maputo dan Quelimane (Frederico, 2018).

Hal ini disebabkan karena kerangka hukum yang mengatur tentang aborsi pada wanita hamil menjadi suatu tindakan kriminal di Mozambik (Paulo, 2018). Hukum aborsi yaitu terdapat pada The Penal Code 1886 mengenai Aborsi Art. 358/1 mengatakan bahwa segala bentuk aborsi merupakan suatu bentuk criminal (The Human Dignity Trust, 2019). “*Jika aborsi dilakukan dengan persetujuan wanita, dia akan dihukum dengan hukuman dua sampai delapan tahun penjara utama, atau sebagai alternatif dengan penjara sementara*” (Nova Publicacao Oficial, 1919).

Di sisi lain, pengaruh sosial yang terjadi di Mozambik mempengaruhi perempuan dalam mendapatkan hak aborsi. Kekuasaan orang tua maupun keluarga mempengaruhi perempuan secara langsung atau tidak langsung dalam mempengaruhi anak perempuannya

untuk melakukan praktik aborsi dan konsekuensinya berupa ancaman akan di usir dari rumah mereka. Kemudian ketimpangan gender antara pria dan wanita yang di refleksikan dalam suatu hubungan dimana pasangan membuat keputusan untuk mengakhiri kehamilan. Adapun laki-laki yang dapat diterima secara sosial untuk lepas tangan dan menolak tanggung jawab atas kehamilan sehingga hal ini menjadi tanggung jawab perempuan. Dan pada akhirnya, ketergantungan ekonomi pada perempuan menjadi lebih rentan, sehingga membuat wanita tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi dan mengikuti keputusan keluarga atau pasangan. Pengetahuan yang lemah atas hak perempuan membuat perempuan di Mozambik kurang memahami akan prosedur hukum dan tidak mengetahui hak-hak seksual mereka. Akibatnya masyarakat berkontribusi terhadap tingginya tingkat aborsi dengan fasilitas kesehatan yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan prosedur hukum (Frederico, 2018).

Permasalahan hak asasi perempuan dalam memperoleh hak aborsi dianggap merupakan isu yang kurang menjadi perhatian bagi lembaga negara maupun pemerintahan. Hal ini diperlukan beberapa aktor masyarakat dalam mengangkat isu yang berkaitan tentang hak asasi manusia tersebut. Seperti organisasi masyarakat dapat memainkan peran tersebut sebagai penghubung antar pemerintah dan para perempuan (Howell, 2005). Sehingga membuat organisasi non pemerintahan atau *Non Government Organization* menjadi fokus mereka untuk melakukan berbagai upaya untuk memperoleh hak aborsi di Mozambik seperti yang di lakukan oleh Pathfinder Internasional. Pathfinder International adalah organisasi non-pemerintah internasional terkemuka yang bekerja untuk meningkatkan kesehatan reproduksi di seluruh dunia. Pathfinder dengan menggunakan pendekatan komprehensif untuk mengembangkan dan melaksanakan program yang berfokus pada keluarga berencana,

layanan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kegiatan remaja dan remaja, serta HIV dan AIDS (Pathfinder International, 2020).

Tujuan dari Pathfinder Internasional di Mozambik adalah untuk mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih mendukung perempuan dalam memperoleh dan mendapatkan hak seksual dan reproduksi seperti hak aborsi yang aman. Dan pada tahun 2014, Pathfinder Internasional membuahkan hasil dari upaya mereka untuk mendukung dalam memperoleh hak aborsi perempuan yaitu pemerintah Mozambik melonggarkan pembatasan dan mengizinkan aborsi legal pada tahap awal kehamilan (York, 2017). Upaya ini terealisasi dalam bentuk yang lebih kongkret dengan legalitas yang terbangun di negara Mozambik. Melalui sebuah kebijakan terkait masalah aborsi, Presiden Armando Guebuza menandatangani revisi KUHP yang mempermudah larangan terhadap peraturan aborsi (AFP, 2014). Revisi KUHP berupa: (1) Dalam 12 minggu pertama, wanita diperbolehkan untuk menghentikan kehamilan mereka; (2) Dalam 16 minggu pertama, wanita boleh mengakhiri kehamilan dalam kasus pemerkosaan atau inses; (3) Dalam 24 minggu pertama kehamilan, wanita boleh mengakhiri kehamilan apabila terjadi resiko kematian atau kerusakan pada kesehatan wanita secara fisik dan mental, janin tidak dapat hidup, dan aborsi direkomendasikan karena penyakit kronis (The Human Dignity Trust, 2019).

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, kemampuan Pathfinder Internasional dalam pencapaian pengakuan hukum tentang hak aborsi di negara Mozambik pada tahun 2014 menarik untuk dikaji sehingga penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Upaya Pathfinder International Dalam Memperoleh Hak Aborsi Perempuan di Mozambik”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: **“Bagaimana Upaya Pathfinder International Dalam Memperoleh Hak Aborsi Perempuan Di Mozambik?”**

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian Objektif

Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana gerakan yang di lakukan Pathfinder Internasional dalam memperoleh hak aborsi perempuan di Mozambik.

1.3.2. Tujuan Penelitian Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
- b. Memperluas pemahaman teori dan aplikasinya dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran yang dilakukan Non-Government Organization (NGO) yaitu Pathfinder Internasional dalam menggerakkan dan memobilisasi isu aborsi di Mozambik yang menjadi permasalahan hak asasi reproduksi perempuan.

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman tentang penerapan Hak Asasi Manusia terkait Hak Asasi Reproduksi pada perempuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya ataupun penelitian serupa.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam menganalisis judul yang diangkat, peneliti mencoba bersandar pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian. Kajian pustaka yang di jadikan landasan dalam penelitian ini antara lain adalah “*Gender and Civil Society: Transcending boundaries*” Oleh “*Jude Howell and Diane Mulligan*” diterbitkan oleh *The Taylor & Francis e-Library*. Buku ini menjelaskan mengenai bagaimana perempuan menjadi aktor penting dalam masyarakat sipil. Perempuan dalam hal ini membuat berbagai gerakan yang dalam hal tersebut untuk mengangkat berbagai masalah atau isu-isu mengenai hak asasi perempuan seperti memobilisasi isu-isu seperti hak untuk memilih, mas kawin, hak atas tanah, hak reproduksi dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan membentuk berbagai kelompok masyarakat berupa organisasi masyarakat, kelompok swadaya, asosiasi pedagang, organisasi berbasis agama, kelompok ibu atau organisasi kampanye. Hal ini menjadi landasan dalam penelitian ini bagaimana peran kelompok masyarakat yang di aktori oleh perempuan dalam mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi perempuan sebagai suatu gerakan yang mampu memobilisasi isu-isu mengenai pelanggaran hak perempuan.

Dalam kajian pustaka yang kedua, penulis berlandaskan dalam jurnal “*International Journal of Gynecol Obstet*” yang berjudul “*Abortion as A Human Right: The Struggle to*

Implement the Abortion Law in Colombia” oleh “*Bianca M. Stifani*”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang implementasi hukum aborsi di Kolombia dalam melindungi hak asasi reproduksi. Kemudian para aktivis feminis di Kolombia memainkan peran dalam mendapatkan perubahan hukum dan advokasi hukum untuk mendapatkan akses aborsi, dan mempromosikan implementasi oleh penyedia layanan pendidikan strategis dan publik tentang interpretasi hukum secara luas, dan khususnya tentang kesehatan reproduksi.

Dalam kajian pustaka yang ketiga, penulis berlandaskan dalam jurnal “*Health and Human Rights Journal*” yang berjudul “*Theorizing Time in Abortion Law and Human Rights*” oleh “*Joanna n. Erdman*”. Dalam jurnal ini berfokus pada perjuangan aborsi dan hukum hak aborsi berupa perjuangan moralitas, kesehatan, dan keadilan. Kemudian dalam memahami persoalan aborsi yang lebih kompleks tentang apa arti perjuangan ini dari waktu ke waktu terhadap moralitas, kesehatan, dan keadilan, yang mendasari perlindungan hak asasi manusia dalam hukum dan kebijakan aborsi.

Kemudian, dalam kajian pustaka keempat penulis berlandaskan pada jurnal “*Politics, Groups and Identities*” yang berjudul “*Legal Obstacles and Social Change: Strategies of the Abortion Rights Movement in Argentina*” yang ditulis oleh “*Alba Ruibal and Cora Fernández Anderson*” menjelaskan bahwa pada tahun 2018 di Argentina, kongres Argentina memperdebatkan RUU mengenai usulan tentang legalisasi. RUU tersebut telah disahkan di Majelis namun gagal dalam persetujuan Senat. Hal tersebut yang membuat kekuatan gerakan hak aborsi di Argentina dengan melakukan tiga rangkaian strategi yaitu tingkat kelembagaan, target dan skala. Penelitian ini melakukan analisis mengenai tiga jalur pendekatan yang dilakukan guna meningkatkan akses terhadap tuntutan mengenai legalitas aborsi.

Adapun kajian pustaka penulis selanjutnya yaitu dalam jurnal “*Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 3*” yang berjudul “*Melawan Kredo Aborsi: Gerakan Abortion Is Not A Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan*” yang ditulis oleh “*Ade Yulfianto dan Fullah Jumaynah*” menjelaskan tentang Gerakan #*AbortionIsNotCrime* merupakan Gerakan sosial dan aktivisme yang menentang bahwa aborsi merupakan tindakan kriminal. NGO yang bernama Samara di Indonesia merupakan salah satu yang melopori gerakan ini di Indonesia. Dengan melihat dan memahami Gerakan tersebut dalam melawan wacana tentang aborsi di Indonesia.

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	Jude Howell dan Diane Mulligan
	Judul	Gender and Civil Society: Transcending boundaries
	Jenis Penelitian	The Taylor & Francis e-Library
	Tahun	2005
	Hasil	Buku ini mengeksplorasi hubungan antara gender dan masyarakat sipil yang berfokus terhadap partisipasi dan pengorganisasian perempuan dalam masyarakat sipil terkait isu gender. Terdapat tiga hal pokok penting terdapat dalam buku ini: Pertama, peran lingkungan politik dan sifat negara dalam membentuk cara perempuan berorganisasi. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya organisasi dan aktivis

		perempuan untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara terkait isu gender. Ketiga, mengidentifikasi dengan cara apa pengorganisasian perempuan yang berbeda dengan bentuk pengorganisasian lain dalam masyarakat sipil.
	Perbandingan	Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana peran yang dilakukan organisasi perempuan dalam mengangkat dan memobilisasi isu terkait permasalahan aborsi di Mozambik.
2	Nama Penulis	Bianca M. Stifani
	Judul	Abortion as A Human Right: The Struggle to Implement the Abortion Law in Colombia
	Jenis Penelitian	International Journal of Gynecol Obstet
	Tahun	2018
	Hasil	Pengimplementasian yang di lakukan oleh aktivis feminis di Kolombia mengenai undang-undang yang membatasi Aborsi membuahkan hasil. Dimana keputusan Mahkamah Konstitusi Kolombia melegalkan Aborsi dalam kasus yang beresiko terhadap kesehatan fisik dan mental bagi seorang wanita, malformasi janin yang tidak sesuai, korban pemerkosaan atau inses. Para advokat menjadi kunci dalam mengimplementasi

		undang-undang Aborsi dengan mendidik penyedia Aborsi dan kepada Publik secara luas.
	Perbandingan	Dalam penelitian ini Pathfinder Internasional sebagai organisasi hak reproduksi dan gender memainkan peran dalam upaya mengimplementasi hukum tentang praktik Aborsi yang aman.
3	Nama Penulis	Joanna N. Erdman
	Judul	Theorizing Time in Abortion Law and Human Rights
	Jenis Penelitian	Health and Human Rights Journal
	Tahun	2017
	Hasil	Hal ini perlu di ketahui bahwa hukum hak asasi manusia tidak mampu menjawab pertanyaan mengapa moral, kesehatan, atau hukum menolak seorang wanita melakukan aborsi. Hal ini yang menjadi fokus bahwa keharusan hukum hak asasi manusia seharusnya tidak memberikan tekanan yang besar dan tidak membebankan lebih lanjut pada perempuan, akan tetapi lebih untuk mewujudkan kelonggaran hukum ketika moralitas, kesehatan, dan keadilan yang menjadi tuntutan mereka yang paling kuat.
	Perbandingan	Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai bagaimana upaya Pathfinder Internasional dalam upaya

		mengadvokasi dan tuntutan hukum yang membatasi praktik aborsi di Mozambik
4	Nama Penulis	Alba Ruibal dan Cora Fernández Anderson
	Judul	Legal Obstacles and Social Change: Strategies of the Abortion Rights Movement in Argentina
	Jenis Penelitian	Politics, Groups and Identities
	Tahun	2018
	Hasil	Analisis dari gerakan hak aborsi di Argentina menunjukkan bahwa dalam konteks kerangka hukum yang restriktif dan tahan terhadap perubahan, ketika gerakan reformasi melalui badan legislatif sulit dipahami, gerakan tersebut mampu mendiversifikasi strateginya yang kemudian mengembangkan tiga rangkaian aktivisme yang berbeda. Dengan melakukan aksi-aksi tersebut, para aktivis memunculkan tafsir tentang hukum yang secara de facto menantang makna hegemoni norma dan dengan demikian Gerakan tersebut dibidang berkontribusi untuk menciptakan momentum bagi perubahan kerangka hukum tentang legalitas aborsi.
	Perbandingan	Dalam penelitian ini, Pathfinder Internasional menjadi aktor yang memobilisasi dan menyerukan aksi mengenai pembatasan akses Aborsi di Mozambik. Dimana pembatasan hak seksual dan reproduksi di

		Mozambik menjadi fokus Pathfinder Internasional sebagai organisasi kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender.
5	Nama Penulis	Ade Yulfianto dan Fullah Jumaynah
	Judul	Melawan Kredo Aborsi: Gerakan Abortion Is Not A Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan
	Jenis Penelitian	Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 3
	Tahun	2016
	Hasil	Gerakan yang dilakukan oleh Samsara sebagai salah satu pelopor Gerakan #AbortionIsNotACrime merupakan sebuah Gerakan yang luar biasa. Persoalan tentang aborsi dan seksualitas bukan lagi hanya jadi menjadi wacana kamar tidur. Namun wacana ini haruslah terbuka secara bebas dan luas sehingga menjadi <i>Counter</i> yang nantinya akan merugikan perempuan itu sendiri. Dimana persoalan aborsi harus menjadi wacana yang memanusiakan pada semua pihak. Pemerintah Indonesia perlu juga melihat bagaimana negara-negara lain menerapkan aborsi yang aman dan legal. Sehingga wacana aborsi yang aman dapat segera terwujud.
	Perbandingan	Dalam penelitian ini, NGO Pathfinder Internasional mampu menjadi salah satu NGO yang bisa membawa

		<p>wacana tentang hak aborsi ini menjadi suatu isu yang penting dipahami oleh masyarakat. Sehingga ini menjadi kekuatan perempuan untuk mendapatkan hak aborsi mereka di Mozambik yang mendiskriminasi tersebut.</p>
--	--	--

1.6. Landasan Konseptual

1.6.1. Konsep Non-Government Organization

Non-Governmental Organization (NGO) merupakan organisasi internasional yang berfungsi sebagai mekanisme kerjasama antar kelompok swasta-nasional dalam berbagai bidang yang berkembang di dunia internasional. Terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Seperti NGO berbentuk kelompok religius, organisasi pengajar, ahli hukum internasional, organisasi kemanusiaan, dan juga organisasi perdagangan (Plano, 1982).

Terdapat beberapa definisi lain mengenai NGO untuk memahami apa itu Non Government Organization. Menurut World Bank, Non-Government Organization adalah organisasi non pemerintahan yang melakukan berbagai kegiatan untuk mengurangi penderitaan, mempromosikan kepentingan orang miskin, melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial dasar, dan juga melakukan pengembangan di masyarakat (Carmen, 1995). Adapun menurut Van Turjil, NGO merupakan organisasi independen, non-profit, non-partisan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari yang termajinalkan (Turjil, 1999). Sehingga dalam arti yang lebih luas, istilah NGO dapat digunakan pada organisasi nirlaba mana pun yang independen dari

pemerintah. NGOs biasanya merupakan organisasi berbasis nilai yang bergantung secara keseluruhan atau sebagian, pada donasi dan layanan secara sukarela (Carmen, 1995).

Dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia, memiliki definisi dalam memahami apa itu NGO HAM. Menurut Lina Marcikunte, NGO HAM memainkan peran dalam kegiatan promosi dan perlindungan HAM, yaitu berperan sebagai pembela HAM, *human rights defender* (Marcinkute, 2011). Sehingga pentingnya kehadiran Non Government Organization dalam memastikan penegakkan HAM juga telah diakui sejak tahun 1993, yaitu pada poin 39 dalam deklarasi Wina yang menekankan, “*peran penting NGOs dalam mempromosikan semua HAM dan dalam kegiatan kemanusiaan di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mempromosikan dan melindungi semua HAM dan kebebasan fundamental manusia*” (OHCHR, 1993).


Menurut David Lewis (2001) menyebutkan tentang peran dari Non-Government Organization dalam upaya melindungi hak asasi manusia. David Lewis memamparkan secara spesifik mengenai peran yang dilakukan Non-Government Organization dan membagi peran NGO yaitu *implementer, partnership, & catalyst* (Lewis, 2001).

1. *Implementer* yaitu peran NGO yang paling tampak nyata secara langsung, dimana NGO dapat menyediakan secara langsung kebutuhan maupun pelayanan yang sedang dibutuhkan. NGO dapat melakukan perannya sebagai *Implementer* melalui programnya sendiri atau mungkin diminta oleh

pemerintah, atau diminta oleh penyumbang untuk memberikan bantuan melalui proyek yang terstruktur (Lewis, 2001).

2. *Partnership* merupakan tren NGO untuk bekerja dengan pemerintah, donor dan organisasi lain dalam kegiatan bersama untuk membentuk hubungan kompleks yang muncul di antara NGO, seperti 'peningkatan kapasitas' sehingga kemitraan yang terbentuk dapat memberikan dampak bagi NGO untuk membangun hubungan kemitraan yang berarti (Lewis, 2001).
3. *Catalyst* ialah sebagai kemampuan Non-Government Organization dalam menginspirasi dan berkontribusi dalam sebuah perubahan kebijakan terhadap suatu isu yang berada ditingkat lokal dan nasional. Dengan membentuk sebuah kelompok yang dapat dikatakan sebagai 'modal sosial' melalui pendekatan pemberdayaan dan pembangunan, kerja advokasi dan lobi, dan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan terhadap isu tersebut secara luas melalui kampanye umum (Lewis, 2001).

1.6.2. Alur Pemikiran



1.7. Argumen Utama

Dalam penelitian ini, argumentasi utama penulis adalah upaya yang dilakukan oleh Pathfinder Internasional dalam mengatasi diskriminasi hak aborsi di Mozambik dengan cara memberikan layanan terhadap suatu isu (*Implementer*), kerjasama dan membangun mitra (*Partnership*), advokasi kebijakan (*Catalyst*) guna memperoleh hak aborsi di Mozambik.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Shank Penelitian kualitatif sebagai bentuk dari penyelidikan sistematis empiris. Yaitu suatu penelitian yang terencana, teratur, dan umum, yang disetujui oleh komunitas peneliti kualitatif. Sedangkan disebut empiris karena penelitian ini berdasarkan dunia pengalaman (Shank, 2002). Sedangkan Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif melibatkan pendekatan yang tafsiran dan naturalistic, yang mana berarti peneliti kualitatif mencoba untuk memahami dan menafsirkan fenomena sesuai yang orang bawa kepada mereka (Denzin, 2005). Menurut Saryono mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan, kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010). Dalam penelitian deskriptif-kualitatif, peneliti mengkaji dokumen-dokumen dan mengamati gejala serta mencatat apa yang terjadi yang bertujuan untuk menggali fakta mengenai Gerakan Pathfinder Internasional dalam memperoleh hak aborsi di Mozambik.

1.8.2. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini memiliki beberapa konsep yaitu :

- a. Aborsi menurut *Black's Law Dictionary*, merupakan bentuk keguguran dengan keluarnya embrio yang tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, namun

juga dilakukan secara sengaja atau terjadi karena adanya campur tangan dan provokasi dari manusia (Ekotama, 2001).

- b. Pathfinder International adalah organisasi non-pemerintah internasional terkemuka yang bekerja untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan seksual di seluruh dunia (Pathfinder International, 2020).
- c. Non Government Organization merupakan organisasi non pemerintahan yang melakukan berbagai kegiatan untuk mengurangi penderitaan, mempromosikan kepentingan orang miskin, melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial dasar, dan juga melakukan pengembangan di masyarakat (Carmen, 1995).
- d. NGO HAM ialah sebagai aktor dalam kegiatan promosi dan perlindungan HAM, yaitu berperan sebagai pembela HAM, *human rights defender* (Marcinkute, 2011).

1.8.3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ditentukan berdasarkan hasil dari studi pendahuluan, referensi, pengalaman serta saran dari pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan analisis terhadap penelitian (Sugiyono, 2011). Fokus penelitian berfungsi sebagai pembatas mengenai objek kajian yang akan diangkat oleh peneliti, agar peneliti tidak terjebak dengan banyak data yang nantinya akan dilakukan analisis.

Tabel 1.2 Fokus penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Upaya Pathfinder International dalam memperoleh hak aborsi di Mozambik	Implementer	Melakukan Program dan agenda terkait isu yang diangkat	Pathfinder Internasional melakukan serangkaian programnya seperti mempromosikan kesehatan seksual dan reproduksi dan juga memobilisasi isu aborsi
	Partnership	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan dalam membangun mitra Pendanaan 2. Membentuk sebuah Mitra Advokasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pathfinder Internasional melakukan kerjasama dengan mitra seperti NGO dan pemerintah untuk pendanaan dalam program terkait aborsi. 2. Pathfinder melakukan sebuah kerjasama dalam melakukan advokasi terkait aborsi di Mozambik.
	Catalyst	Berperan dalam advokasi atau lobi terhadap kebijakan	Pathfinder Internasional tergabung dalam sebuah gerakan yang membahas tentang revisi KUHP 1886 terkait aborsi.

1.8.4. Unit Analisis

Menurut Arikunto, unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian (Arikunto, 2010). Sedangkan menurut Sugiyono, unit analisis adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Unit analisis dalam penelitian ini adalah Internastional Non-Government Organization (INGO's) yaitu Pathfinder Internasional. Penetapan unit analisis ini dikarenakan peneliti akan meneliti mengenai upaya Pathfinder Internasional dalam memperoleh hak aborsi di Mozambik.

1.8.5. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif. yaitu pengumpulan data berupa sumber-sumber informasi yang terkait dengan permasalahan utama penelitian. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan. Analisa data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011).

Penelitian kualitatif memiliki fokus pada suatu proses dan peristiwa secara interaktif. Dengan menggabungkan model atau pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan secara komprehensif mengenai berbagai aspek.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh melalui penelitian sebelumnya, buku, jurnal, laporan, dan sebagainya. Data Sekunder juga bias didefinisikan sebagai sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya melalui perantara orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2015).

Data sekunder pada penelitian ini adalah informasi mengenai Pathfinder Internasional terkait aborsi tidak aman di Mozambik yang diperoleh melalui buku, website, laporan, penelitian sebelumnya, dan jurnal.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Supranto metode pengumpulan data dan informasi untuk memperoleh data-data yang objektif, relevan dan lengkap adalah sebagai berikut:

a. Metode Kepustakaan (Library research)

Metode kepustakaan yaitu sesuatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca semua buku referensi dan literatur yang berhubungan dengan induk dan permasalahan yang penulis amati guna mendapatkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai peralatan analisa data yang tersedia (Supranto, 2003) .

b. Metode Dokumentasi

Menurut Kartini Kartono, metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial dan pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi yang dimaksud adalah pengumpulan data berupa gambar dan dokumen lainnya. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif guna menunjang penelitian. Penulis menggunakan dokumentasi dalam hal ini yang berkaitan melalui koran, jurnal, majalah, artikel dan data-data dari internet (Bungin, 2011)

1.8.7. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga tahap dalam analisis data, yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan tahap kesimpulan (Bungin B, 2007). Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat berbentuk rangkuman dengan memilih hal-hal penting dan memilih data yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang telah ada, kemudian data tersebut dipilih dan dicocokkan dengan penelitian yang diambil. Selanjutnya data yang cocok akan di sederhanakan dengan maksud mengklasifikasi data atas dasar tema-tema. Data yang tersebar akan dipadukan dan peneliti akan menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti akan melakukan abstraksi data menjadi uraian singkat (Bungin B, 2007).

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data sendiri adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi yang telah terkumpul kemudian disusun sehingga dapat diperoleh kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan ataupun pengambilan langkah dan tindakan selanjutnya. Penyajian data melalui berbagai tahapan dari pengumpulan semua data hingga menganalisis. Penyajian data dalam penelitian ini akan terdiri dari teks naratif, ataupun tabel, maupun bagan yang disusun berdasarkan gabungan data-data yang disusun secara sistematis sehingga dapat mempermudah untuk dipahami (Bungin B, 2007).

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan data-data penelitian dengan hipotesis termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan data-data penelitian berbeda dengan hipotesis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan apa saja yang didapatkan dari data yang tersedia sesuai dengan kerangka teori (Bungin B, 2007).

DAFTAR PUSTAKA

- AFP. (2014, December 19). *Mozambique decriminalises abortion to curb maternal deaths*. Diambil kembali dari Mail & Guardian: <https://mg.co.za/article/2014-12-19-mozambique-legalises-abortion-to-curb-maternal-deaths>
- African Charter. (1982). African Charter on Human and People's Rights . *OAU Doc. CAB/LEG/76/3 Rev.5; 21* .
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barometer. (2019). *Abortion 4. Voice And Choice Barometer* .
- Boletim da Republica . (2014). Suplemento. *Boletim da Republica* .
- Bungin B. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan*. Jakarta: Putra Grafika.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Carmen, M. (1995). *Working with NGOs : A Practical Guide To Operational Collaboration Between The World Bank and Non Governmental Organization*. World Bank ebook.
- Center for Reproductive Rights. (2006). *Gaining Ground: A Tool for Advancing Reproductive Rights Law Reform*. New York: Center for Reproductive Rights.
- Center for Reproductive Rights. (2014). *Substantive Equality : A Briefing Paper On Aligning Development Goals With Human Rights Obligations*. New York: reproductiverights.org.
- Cook, R. J. (2003). Human Rights Dynamics of Abortion Law Reform. *Human Rights Quarterly* , 1-59.
- Denzin, N. K. (2005). *The SAGE handbook of qualitative research*. Thousands Oaks: Sage Publications.
- Devex. (2020, December 2). *Pathfinder International*. Diambil kembali dari Devex: <https://www.devex.com/organizations/pathfinder-international-23559>

- Dickson, K. S. (2018). Socio – economic determinants of abortion among women in Mozambique and Ghana: evidence from demographic and health survey . *Archives of Public Health* , 1-10.
- Ekotama, S. S. (2001). *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Frederico, M. K. (2018). Factors Influencing Abortion Decision-Making Processes among Young Women. *International Journal of Enviromental Research and Public Health*, 1-13.
- General Comment No. 36 . (2018). on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). *on the right to life* .
- Haddad, L. B. (2009). Unsafe Abortion: Unnecessary Maternal Mortality. *Rev Obstet Gynecol*, 122-129.
- Hern, W. M. (1995). *ABORTION: Medical and Social Aspects* . 1.
- Howell, J. D. (2005). *Gender and Civil Society : Trancending Boundaries*. New York: Routledge.
- ICWRSA, I. C. (2020). *MOZAMBIQUE: Mozambican Coalition for Sexual and Reproductive Rights*. Diambil kembali dari International Campaign For Womens Rights to Safe Abortion : <https://www.safeabortionwomensright.org/isad/mozambique-mozambican-coalition-for-sexual-and-reproductive-rights/>
- Lewis, D. (2001). *The Management of Non-Governmental Development Organizations* . London and New York: Routledge.
- Marcinkute, L. (2011). The Role of Human Rights NGOs : Human Rights Defender or State sovereignty Destroyer? *Baltic Journal of Law and Politics*, 52.
- Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. (2015). Policy Influencing,Lobbying and Advocacy : Mozambique country study. *Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands*.
- Neliti. (2020). *Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)*. Diambil kembali dari neliti: <https://www.neliti.com/id/norad>

- NGO Aid Map. (2020). *Sexual and Reproductive Health and Rights and Safe Abortion*. Diambil kembali dari NGO Aid Map: <https://www.ngoaidmap.org/projects/4635#zoom-in>
- Norad. (2015). *evaluation of Norway's support to women's rights and gender equality in development cooperation : Mozambique case study* . NORAD.
- Nova Publicacao Oficial. (1919). *Codigo Penal*.
- OHCHR. (1993, June 25). *Vienna Declaration and Programme of Action*. Dipetik September 16, 2020, dari OHCHR: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>
- OHCHR. (2020, October 14). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*. Diambil kembali dari United Nation of Human Rights: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>
- OHCHR. (2020, October 14). *Universal Declaration of Human Rights*. Diambil kembali dari United Nation Human Rights office of the high commissioner: <https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz>
- PACE, P. A. (2008). *Resolution 1607: Access to Safe and Legal Abortion in Europe*. Diambil kembali dari Parliamentary Assembly of the Council of Europe : <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=17638>
- PACFP. (2019). MOZAMBIQUE PAC-FP COUNTRY BRIEF. *The Postabortion Care Family Planning Project*.
- Pathfinder International. (2008). *Saving Young Lives: Pathfinder International's Youth-Friendly Postabortion Care Project*. *Pathfinder International*, 2.
- Pathfinder International. (2009). *Securing Equitable Access to Comprehensive Abortion Care in South Africa: Technical Update*. *Pathfinder International*.
- Pathfinder International. (2010). *Comprehensive Safe Abortion Programming: The Pathfinder International Approach* . *Pathfinder International*.
- Pathfinder International. (2011). *Using Improvements in the Minimal Initial Service Package (MISP) to Reduce*. *Pathfinder International*, 1-3.

- Pathfinder International. (2014). *Change Starts Here*. Pathfinder International.
- Pathfinder International. (2015). MULTISECTORAL RESPONSES TO GENDER-BASED VIOLENCE IN MOZAMBIQUE . *Pathfinder International*.
- Pathfinder International. (2016). Strategies to Advance Abortion Rights and Access in Restrictive Settings : A Cross-Country Analysis. *technical brief*, 1-12.
- Pathfinder International. (2020, August 2). *Our Courageous History*. Diambil kembali dari Pathfinder International: <https://www.pathfinder.org/about-us/our-history/>
- Paulo, A. B. (2018). Mozambique Country Report Needs Assessment On Safe Abortion Advocacy For The Association Of Obstetricians And Gynaecologists Of Mozambique. *KIT ROYAL TROPICAL INSTITUTE – HEALTH UNIT*, 1-37.
- Plano, J. C. (1982). *International Relations Dictionary, Third Edition*. England: Clio Press Ltd.
- Safe Abortion Action Fund. (2008). *Interim report* . Safe Abortion Action Fund.
- Safe Abortion Action Fund. (2010). *Second intern report*. Safe Abortion Action Fund.
- Safe Abortion Action Fund. (2011). *Saving Women's Life*. London: International Planned Parenthood Federation.
- Safe Abortion Action Fund. (2011). *Third Annual Report*. Safe Abortion Action Fund.
- Safe Abortion Action Fund. (2012). *Safe Abortion Action Fund (SAAF) : 4th annual report*. Safe Abortion Action Fund.
- Safe Abortion Action Fund. (2013). *Fifth Annual Report* . Safe Abortion Action Fund.
- Safe Abortion Action Fund. (2014). *Sixth Annual Report*. Safe Abortion Action Fund.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sayagues M. (2012, Agustus 7). *Unsafe Abortion Makes News, as Mozambique Prepares for a Change in Law*. Diambil kembali dari International Center for Journalists: <https://www.icfj.org/news/unsafe-abortion-makes-news-mozambique-prepares-change-law>

- Sayagues, M. (2012, 11 10). *Reducing Deaths From Illegal Abortion in Mozambique*. Diambil kembali dari International Center for Journalist: <https://www.icfj.org/news/reducing-deaths-illegal-abortion-mozambique>
- Shank, G. D. (2002). *Qualitative research: a personal skills approach*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- State, U. D. (2021, January 21). *2019 Report on International Religious Freedom: Mozambique*. Diambil kembali dari state.gov: <https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/mozambique/>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Supranto, J. (2003). *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran : Edisi Revisi*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- The African Women's Protocol. (2005). Protocol on the Rights of Women in Africa . *Res. AHG/RES.240 (XXXI)*.
- The Human Dignity Trust. (2019). *Reform Of Discriminatory Sexual Offences Laws In The Commonwealth And Other Jurisdictions Case Study of Mozambique*. The Human Dignity Trust.
- The World Bank. (2021, January 21). *Mozambique Overview*. Diambil kembali dari The World Bank: <https://www.worldbank.org/en/country/mozambique/overview>
- Tumbelaka, N. A. (2019). LEGALITAS ABORSI DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL. *Vol 7 No 12* .
- Turjil, P. V. (1999). NGOs and Human Rights : Sources of Justice and Democracy. *Journal of International Affairs Vol 52 No 2*, 495.
- Welle, D. (2020, Mei 20). *Selatan Afrika Tanggapi Kemunculan 'Khilafah Islam' di Mozambik*. Diambil kembali dari www.dw.com: <https://www.dw.com/id/selatan-afrika-tanggapi-kemunculan-khilafah-islam-di-mozambik/a-53511386>

- WHO. (1971). Abortion Laws: A Survey Current World Legislation. *World Health Organization*, 11.
- Worldometer. (2021, March 21). *Mozambique Population*. Diambil kembali dari Worldometers.info: <https://www.worldometers.info/world-population/mozambique-population/>
- York, G. (2017, July 11). *Trudeau government unveils reproductive health projects*. Diambil kembali dari The Globe And Mail.com: <https://www.theglobeandmail.com/news/world/trudeau-government-unveils-reproductive-health-projects/article35652268/>
- Zampas, C. &. (2008). Abortion as a Human Right –International and Regional Standards. *Oxford University Press: Human Rights Law Review*, 8(2), 269.